



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pembuatan SKCK dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Photo Copy KK/KTP
3. 1 Lembar Photo Berwarna Ukuran 3x4 dengan Latar Belakang Warna Merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian Berkas Persyaratan kepada Petugas
2. Menunggu Proses Pengesahan (Registrasi, verifikasi, Penandatanganan Surat Legalisasi Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh Camat/Pejabat dibawahnya)
3. Menerima Legalisasi SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Ajuan langsung diproses dan ditandatangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 lembar surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

No. Unit Pengaduan

0233-282077 Kantor Kecamatan Panyingkiran

Jl. Raya Siliwangi No. 10 Panyingkiran 45459